

**DAMPAK PERKAWINAN USIA MUDA
TERHADAP PERILAKU SOSIAL
(Studi di Kenagarian Abai Siat Kabupaten Dharmasraya)**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Tim Penguji Skripsi Program Studi Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan sebagai salah satu persyaratan Guna memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan*



**Oleh :
INGE ANGELIA
TM/ NIM : 2008/00447**

**PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2012**

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Pada Hari Senin Tanggal 6 Juli 2012 Pukul 14:00 S/D 15:47 WIB





Dampak Perkawinan Usia Muda Terhadap Perilaku Sosial

(Studi di Kenagarian Abai Siat Kabupaten Dharmasraya)

Nama : Inge Angelia
TM/NIM : 2008/00447
Program Studi : Pendidikan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 6 Juli 2012


Tim Penguji :

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Drs. Ideal Putra, M.Si.	
Sekretaris	: Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si.	
Anggota	: Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D.	
Anggota	: Estika Sari, SH	

Mengesahkan :
Dekan FIS UNP

Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd

NIP. 19621001 198903 1 002



SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Inge Angelia
NIM : 2008/00447
Program studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul: **Dampak Perkawinan Usia Muda Terhadap Perilaku Sosial (Studi di Kenagarian Abai Siat Kabupaten Dharmasraya)** adalah benar merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 5 September 2012
Saya yang menyatakan,

Inge Angelia
00447/2008

ABSTRAK

Inge Angelia, TM/NIM : 2008/00447, Dampak Perkawinan Usia Muda terhadap Perilaku Sosial (Studi di Kenagarian Abai Siat Dharmasraya).

Penelitian ini dilatar belakangi banyaknya perceraian yang terjadi pada perkawinan usia muda di Kenagarian Abai Siat, dampak yang ditunjukkan adalah tidak tercapainya suatu tujuan perkawinan menurut undang-undang dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, anak-anak yang terlantar. Peneliti batasi masalah tentang perilaku social yang terjadi akibat perkawinan usia muda. Tujuannya untuk melihat lebih jauh lagi perilaku social yang diakibatkan oleh perkawinan usia muda.

Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pengumpulan data dengan melakukan observasi dan wawancara menggunakan alat berupa pedoman wawancara dan lembaran observasi dengan subjek penelitian pegawai KUA, pegawai BP4 pasangan yang meikah pada usia muda, Tokoh masyarakat, orang tua dari pasangan yang menikah pada usia muda dan anak dari pasangan yang menikah pada usia muda, menggunakan teknik pengujian keabsahan data dengan teknik Triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa perkawinan usia muda banyak terjadi di Kenagarian Abai Siat ini di akibatkan dari pergaulan bebas yang ada di lingkungan masyarakat di Kenagarian tersebut dan rendahnya minat untuk melanjutkan pendidikan bagi generasi muda ini, yang mengakibatkan terjadinya perkawinan usia muda, sehingga menimbulkan dampak terhadap perilaku sosial oleh orang yang menikah pada usia muda, seperti terjadi perceraian, anak-anak terlantar, kekerasan dalam rumah tangga, dan perilaku-perilaku social lainnya yang diakibatkan oleh perkawinan usia muda ini. Upaya untuk mengurangi terjadinya perkawinan usia muda di Kenagarian Abai Siat ini adalah dengan cara memberikan penyuluhan oleh BP4 di dalam masyarakat tentang apa arti perkawinan itu sebenarnya. Untuk kedepannya pemerintah daerah Kenagarian Abai Siat ini harus lebih memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang arti perkawinan yang sebenarnya, agar tidak banyak lagi terjadi dampak perkawinan usia muda.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Shalawat beriring salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah meninggalkan dua pedoman hidup bagi umat yang dicintainya sebagai bekal dunia akhirat.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program studi (S1) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang dengan judul **“Dampak Perkawinan Usia Muda Terhadap Perilaku Sosial (Studi di Kenagarian Abai Siat Dharmasraya)”**.

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial Politik Universitas Negeri Padang.
2. Drs. M.Fachri Adnan, M.Si, Ph.D, selaku Ketua Jurusan Ilmu sosial Politik.
3. Drs. Ideal Putra, M.Si., sebagai Pembimbing I dan Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si, selaku Pembimbing II. Beserta Drs. Nurman, M.Si, Estika Sari, SH.dan Drs. Syamsir, M.Si selaku tim penguji yang telah memberikan masukan berupa kritikan dan saran demi penyempurnaan skripsi ini.

4. Drs. Dasman Lanin, M.Si, Ph.D. selaku Pembimbing Akademis penulis yang telah membantu dan membimbing penulis didalam menyelesaikan perkuliahan penulis..
5. Camat Koto Besar, Wali nagari Abai Siat beserta karyawan/ti di kantor Wali Nagari Abai Siat yang telah memberikan dukungan dan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang disusun ini masih banyak terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan. Karena itu penulis mengharapkan saran dan kritikan yang dari semua pihak untuk kesempurnaan tulisan yang akan datang. Terakhir penulis menyampaikan harapan semoga penelitian sederhana ini dapat bermanfaat untuk kepentingan kemajuan pendidikan di masa yang akan datang. Amin.

Padang, Juli 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah	6
C. Fokus Penelitian	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. LANDASAN TEORI TEORITIS.....	9
1. Konsep perkawinan.....	9
2. Perkawinan Usia Muda.....	10
3. Dampak Perkawinan Usia Muda.....	11
4. Perilaku Sosial Pasangan Yang menikah Pada Usia Muda.....	16
5. Factor-faktor yang mendukung perkawinan usia muda.....	18
6. Dampak Kawin Usia Muda terhadap perilaku social.....	23
7. Upaya BP4 meminimalisirkan perkawinan usia muda.....	26
8. Penelitian yang relevan.....	27
B. KERANGKA KONSEPTUAL.....	28
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	29

B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Informan Penelitian.....	31
D. Jenis, Sumber data dan Teknik Pengumpulan Data.....	32
E. Teknik Uji Keabsahan Data.....	35
F. Teknik Analisa Data.....	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	38
1. Temuan umum.....	38
2. Temuan khusus.....	49
B. Pembahasan.....	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk Kenagarian Abai Siat Berdasarkan Jorong	39
Tabel 2 Jumlah Penduduk Kenagarian Abai Siat Berdasarkan usia dan Jenis Kelamin.....	40
Tabel 3 Jumlah Penduduk Kenagarian Abai Siat Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	42
Tabel 4 Jumlah Penduduk Kenagarian Abai Siat Dharmasraya dilihat dari mata pencarian	44
Tabel 5 Jumlah Penduduk Kenagarian Abai Siat Dharmasraya dilihat dari mata pencarian dengan pendapatan rata-rata.....	48
Tabel 6 Sarana prasarana di Kanagarian Abai Siat kecamatan Koto Besar Dharmasraya.....	50
Tabel 7 Tabel jmlah penduduk yang menikah pada usia muda berdasarkan tahun.....	69
Tabel 8 Tingkat pendidikan orang tua pasangan yang menikah pada usia muda.....	70
Table 9 tingkat pendidikan pasangan yang menikah pada usia muda.....	71

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Jumlah Penduduk Kenagarian Abai Siat Berdasarkan Golongan Umur dan Jenis Kelamin.....	41
Grafik 2 Jumlah Penduduk Kenagarian Abai Siat berdasarkan tingkat Pendidikan.....	43
Grafik 3 Perkawinan Usia Muda berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia di Nagari Abai Siat Dharmasraya tahun 2010/2011.....	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Izin Penelitian dari Fakultas
2. Izin Penelitian dari Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Surat Keterangan selesai Penelitian dari Kantor Wali Nagari
4. Pedoman Wawancara
5. Agenda Kegiatan Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dengan derajat paling tinggi dari antara ciptaan-ciptaan yang lain. Manusia sebagai makhluk individu, terdiri dari unsur jasmani (raga) dan rohani (jiwa) yang merupakan satu kesatuan. Jiwa dan raga yang membentuk individu, telah dibekali potensi atau kemampuan (akal, pikiran, perasaan dan keyakinan) sehingga sanggup berdiri sendiri dan bertanggung jawab atas dirinya. Setiap manusia, senantiasa akan berusaha mengembangkan kemampuan pribadinya guna memenuhi berbagai kebutuhan dan mempertahankan hidupnya.

Menurut Abdulsyani (2007:38) bahwa kendatipun perseorangan itu mempunyai hakikat sebagai makhluk sosial, tetapi dalam kenyataan empiris suatu kesatuan merupakan integrasi sosial. Dijelaskan bahwa integrasi sosial tidak cukup dapat diukur dengan kriteria berkumpul atau bersatu dalam arti fisik, melainkan ia juga sekaligus merupakan pengembangan sikap solidaritas dan perasaan manusiawi merupakan suatu dasar daripada yang dimaksudkan dengan derajat keselarasan dalam suatu kelompok atau masyarakat. Jadi integrasi menghubungkan individu dengan individu lainnya sehingga terbentuk menjadi masyarakat.

Aguste Comte mengatakan dalam Abdulsyani (2007:31) bahwa masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-

realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangannya tersendiri. Masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerjasama sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.

Menurut Soerjono Soekanto (2010:22) masyarakat setidaknya memuat unsur sebagai berikut ini : (1) Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, (2) bercampur untuk waktu yang cukup lama, (3) mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan (4) Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota masyarakat.

Berdasarkan unsur-unsur masyarakat diatas agar menghasilkan manusia baru yang saling berkomunikasi dan membuat aturan hubungan antar anggota masyarakat, maka dalam proses perkembangannya manusia untuk meneruskan jenisnya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. Pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu, haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial biologis, psikologis maupun secara sosial.

Menurut Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 1 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. (pasal 7 ayat 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974)

Berdasarkan defenisi perkawinan diatas, maka dapat kita simpulkan bahwa perkawinan hanya boleh diselenggarakan apabila kedua mempelai telah memenuhi syarat kedewasaan fisik. Yang mana dapat diartikan bahwa perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita atau belum dewasa (psikologis, paedagogis, dan ekonomi).

Perkawinan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung-jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya pernikahan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkait dengan perlindungan, pendidikan, serta pergaulan yang baik. Tujuan dari perkawinan yang lain adalah memperoleh keturunan yang baik. Kedewasaan ibu juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, karena ibu yang telah dewasa secara psikologis akan akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya, bila dibandingkan dengan para ibu muda.

Perkawinan usia muda memiliki banyak dampak yang tidak baik didalam membina suatu rumah tangga, seperti terjadinya perceraian dini dikarenakan tidak mengertinya akan tujuan perkawinan yang sebenarnya. Namun tidak mungkin

dipungkiri bahwa tidak semua perkawinan di usia muda berdampak kurang baik bagi sebuah keluarga karena tidak sedikit dari mereka yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda dapat mempertahankan dan memelihara keutuhan keluarga sesuai dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri.

Perkawinan usia muda merupakan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang dilaksanakan pada usia yang relatif muda. Perkawinan usia muda umumnya ditemukan di daerah pedesaan, sehubungan dengan observasi awal peneliti di Nagari Abai Siat Kabupaten Dharmasraya di temukan data di kantor Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan Dan Perceraian (BP4) di Kecamatan Koto Besar yang mana di Kenagarian Abai Siat tercatat dari 467 Keluarga, tercatat 217 Keluarga menikah pada usia muda. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan usia muda di Kenagarian Abai Siat ini masih banyak terjadi, dan dalam hal ini bagi masyarakat Kenagarian Abai Siat perkawinan usia muda sudah lumrah dilakukan oleh masyarakat karena faktor pergaulan bebas pada lingkungan masyarakat di Kenagarian Abai Siat.

Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Akibat dari perceraian itu, banyak terjadinya perilaku-perilaku yang tidak sesuai lagi di dalam masyarakat, perilaku yang di lakukan oleh para janda atau duda yang masih berusia muda, sehingga terjadi perilaku sosial yang menyimpang.

Perilaku sosial yang menyimpang itu seperti, wanita meninggalkan kodratnya sebagai ibu, untuk mencari kesenangan diri sendirinya dengan lelaki

lain, sehinggalah anak-anak di terlantarkan. Dan akhirnya anak dari hasil perkawinan usia muda kurang mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Begitu juga dengan pria, banyak yang tidak bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya, sehinggalah kodrat pria dalam undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 pasal 34 ayat 1 berbunyi "suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya." Tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena masih kurangnya rasa tanggung jawab terhadap keluarga. Banyaknya terjadi kekerasan didalam rumah tangga, suami yang sering memukul istrinya, dan menggunakan kekerasan didalam menyelesaikan masalah keluarga, padahal jika mereka bisa menahan egoisme masing-masing maka permasalahan apapun akan bisa diselesaikan dengan baik.

Hal ini peneliti lihat banyaknya terjadi perceraian di kenagarian Abai Siat Dharmasraya ini lebih di dominasi oleh pasangan yang menikah pada usia muda. Dari data yang dilihat oleh penulis di kantor Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4) di Kecamatan Koto Besar, bahwa di Kenagarian Abai Sita dari 157 pasangan yang bercerai 96 pasangan yang menikah pada usia muda. Mereka itu belum mengerti dengan apa tujuan dan makna sebuah perkawinan, mereka hanya memikirkan kesenangan sementara dan egoisme diri masing-masing saja.

Berdasarkan latar belakang diatas maka disinilah tertarik peneliti untuk melihat lebih jauh lagi tentang dampak perkawinan usia muda. Maka peneliti

memberi judul penelitian ini **”Dampak Perkawinan Usia Muda Terhadap Perilaku Sosial (Studi di Kenagarian Abai Siat Dharmasraya)”**.

B. Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas diatas, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- a. Banyaknya terjadi perkawinan usia muda di Kenagarian Abai Siat Dharmasraya.
- b. Kebiasaan melaksanakan perkawinan usia muda di Kenagarian Abai Siat Dharmasraya.
- c. Sering terjadinya pergaulan yang bebas didalam kehidupan masyarakat di Kenagarian Abai Siat Dharmasraya sehingga terjadi perkawinan usia muda.
- d. Rendahnya perekonomian orang tua yang mengakibatkan terjadinya perkawinan usia muda.
- e. Banyaknya perilaku social yang menyimpang bagi pasangan yang menikah pada usia muda di Kenagarian Abai siat Dharmasraya.
- f. Banyaknya terjadi perceraian akibat dari perkawinan usia muda di Kenagarian Abai Siat Dharmasraya.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, peneliti membatasi permasalahan pada perilaku social sebagai akibat dari perkawinan usia muda di Kenagarian Abai Siat Dharmasraya.

3. Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk menganalisa dan melihat lebih lanjut bagaimana perkawinan usia muda di Kenagarian Abai Siat Dharmasraya. Oleh karena itu, permasalahan yang dapat penulis angkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apa akibat perkawinan usia muda bagi perilaku sosial pada masyarakat di Kenagarian Abai Siat Dharmasraya?
2. Faktor apa yang mempengaruhi perkawinan usia muda pada masyarakat Kenagarian Abai Siat Dharmasraya?
3. Bagaimana upaya didalam mengatasi perkawinan usia muda (dini) di Nagari Abai Siat Dharmasraya?

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah Fenomena budaya masyarakat dalam melaksanakan perkawinan usia muda di Nagari Abai Siat Dharmasraya

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan judul dan latar belakang masalah maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendiskripsikan akibat perkawinan usia muda di Kenagarian Abai Siat Kabupaten Dharmasraya.
2. Mengidentifikasi faktor dari perkawinan usia muda di Kenagarian Abai Siat Kabupaten Dharmasraya.
3. Mengidentifikasi upaya mengatasi perkawinan usia muda di Kenagarian Abai Siat Kabupaten Dharmasraya.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan dan bermanfaat.

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Filsafat Etika dan Pendidikan Nilai dan Moral serta dapat digunakan sebagai acuan dalam melihat perilaku kehidupan masyarakat.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dalam membahas masalah perkawinan usia muda yang banyak memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat.
- b. Sebagai bahan referensi bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan mengenai dampak perkawinan usia muda terhadap perilaku sosial di kenagarian abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dampak perkawinan usia muda itu baik terhadap kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat, dampak positif dari perkawinan usia muda yaitu terhindarnya dari perzinahan, belajar bertanggung jawab dan dapat memperoleh keturunan, sedangkan dampak negatifnya adalah banyaknya terjadi perceraian, dan banyaknya anak hasil perkawinan usia muda yang tidak mendapatkan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya, karena masih kurangnya tanggung jawab didalam kehidupan.
2. Faktor yang mempengaruhi perkawinan usia muda di Kenagarian Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya disebabkan oleh keinginan sendiri, keinginan orang tua, ekonomi, Pendidikan dan faktor lingkungan pergaulan muda-mudi.
3. Upaya untuk meminimalisirkan terjadinya perkawinan usia muda, BP4 di Kenagarian Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya harus bekerja lebih giat lagi dengan memberikan pendidikan dan penyuluhan tentang perkawinan kepada masyarakat di kenagarian ini.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepada Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4) hendaknya memberikan penyuluhan lebih giat lagi agar tidak banyak lagi terjadi perkawinan usia muda di Kenagarian Abai Siat ini.
2. Kepada generasi muda atau remaja lebih memikirkan lagi dampak dari perkawinan usia muda terhadap kehidupan mereka sebelum melangsungkan perkawinan.
3. Kepada orang tua hendaknya lebih memperhatikan lagi pergaulan anak-anaknya agar tidak terjadi pergaulan yang terlalu bebas, sehingga perkawinan usia muda tidak banyak lagi terjadi.
4. Kepada Pemerintah Nagari Abai Siat Kabupaten Dharmasraya hendaknya lebih memantau pergaulan muda-mudi yang ada di kenagarian ini, agar tidak banyak lagi terjadi perkawinan usia muda.
5. Masyarakat di Kenagarian Abai Siat ini harus lebih meningkatkan pemahaman didalam nilai-nilai agama.

DAFTAR PUSTAKA

a. Acuan Dari Buku

- Abdulsyani. 2007. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ahmadi, Abu dkk. 2003. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bimo Walgito. 2002. *Bimbingan Konsling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi
- Bimo Walgito. 2003. *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Andi
- _____. 2003. *Analisa Penelitian Data Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Bushar Muhammad. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Fauzil dan Enny Sulastry. 2009. *Pergaulan bebas dalam masyarakat*. Yogyakarta: Andi.
- Faisal, Sanapiah. 2005. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Heni Candra Gustina. 2006. *Hukum Adat*. Padang: Universitas Negeri Padang
- Hilman Hadikusuma. 1983. *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*. Bandung: Alumni
- _____. 1995. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Adikarya
- Moloeng. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda karya
- _____(1993). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja RosdaKarya.
- _____(2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mulyanto Sumardi dkk. 1982. *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*. Jakarta; CV. Rajawali.
- Nana Syaodih Sukmadinata. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Rusli Ibrahim. 2001. *Perilaku Sosial masyarakat*. Jakarta: Rahawali Pers.
- Soerjono Soekanto. 1992. *Memperkenalkan Sosiologi*. Jakarta: Rajawali Offset.
- _____. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Subekti, dan R. Tjitrosudibio. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta